

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Induk dan Kabupaten Pemekaran: Studi Kasus Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya

Halkadri Fitra¹, Febri Mukhlis², Sintia Rama Dani³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

*Corresponding author e-mail: halkadri.feunp@gmail.com¹,

DOI:<https://doi.org/10.24036/011084400>

Diterima: 08-04-2020

Revisi : 21-04-2020

Available Online: 30-04-2020

KEYWORD

Autonomy, finance, main district, performance.

A B S T R A C T

The purpose of this study was to determine the financial performance of the Sijunjung district and Dharmasraya districts. The study was conducted using quantitative data in the form of a budget realization report obtained from the Financial Examination Agency of West Sumatra Province. The method used is a quantitative descriptive method, to measure financial performance through financial ratios using 10 indicators. The results showed that: (1)Sijunjung and Dharmasraya districts had a negative variance value, (2)Sijunjung regency revenue growth was lower than Dahrmasraya, (3)the effectiveness ratio of total revenue of Sijunjung district was higher than Dharmasraya district, (4)the ratio of the effectiveness of the original revenue of the Sijunjung district is higher than the Dharmasraya district, (5)the realization of operating expenditure to the total realization of the Sijunjung district expenditure is higher than the Dharmasraya, (6)the ratio of capital expenditure realization to the realization of the total Sijunjung district expenditure is lower than Dharmasraya, (7)Sijunjung district expenditure efficiency ratio is lower than Dharmasraya, (8)Sijunjung district financial independence ratio is higher than Dharmasraya, (9)Sijunjung district financial dependency ratio is lower than Dharmasraya district and (10)Sijunjung district financial independence ratio is higher than Dharmasraya.




This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. Some rights reserved

PENDAHULUAN

Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 23 yang dikeluarkan pada tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah yang telah beberapa kali mengalami perubahan, yaitu sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 32 yang ditetapkan pada tahun 2004 dan sebelumnya itu terdapat Undang-Undang Nomor 22 yang disahkan pada tahun 1999, menyatakan bahwa terkait tentang pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dalam hal ini adalah kabupaten dan kota ditujukan untuk mempercepat terwujudnya dan terealisasinya kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan mengikutkan peran serta semua lapisan masyarakat. Selain itu melalui pelaksanaan otonomi,

dalam lingkungan yang lebih luas dan strategis globalisasi, daerah sangat diharapkan mampu untuk meningkatkan daya saing dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan atau kekhususan serta potensi keanekaragaman yang dimiliki oleh daerah dalam sistem dan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsekuensi untuk pemerintah daerah terhadap pelaksanaan otonomi daerah tersebut, maka dituntut untuk melaksanakan fungsinya secara baik, bertanggung jawab dan transparan. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan semua elemen daerah dalam pengambilan keputusan dan kebijakan daerah dengan lebih baik, lebih mudah untuk mengelola kekayaan sumber daya baik alam dan sumber daya manusia yang dimiliki berdasarkan skala prioritas kepentingan dan potensi daerah itu sendiri dan mempertanggungjawabkannya kepada segenap masyarakat seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang transparan, bertanggung jawab, efektif dan efisien. Penyelenggaraan semua urusan pemerintahan yang menjadi dasar untuk pemerintah daerah melaksanakan otonomi Daerah, yaitu melalui desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam hal yang terkait dengan pelaksanaan desentralisasi maka dilakukan penataan daerah yang terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Secara lebih khusus maka pembentukan daerah dapat dilakukan melalui pemekaran daerah dan penggabungan daerah.

Pemerintah daerah kabupaten Dharmasraya adalah sebuah kabupaten pemekaran yang dimekarkan dari Kabupaten Sijunjung berdasarkan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 38 yang disahkan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) pada tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat. Menurut undang-undang tersebut pemekaran ini bertujuan untuk mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta untuk memberikan kesempatan dalam memanfaatkan dan mengembangkan semua potensi daerah. Setelah berjalan beberapa tahun pelaksanaan pemekaran daerah dan otonomi daerah, maka mulai nampak pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Dharmasraya melebihi kabupaten induk yaitu Kabupaten Sijunjung yang salah satunya tercermin melalui laju Pertumbuhan PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya untuk tahun 2010 sampai 2018 dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya
 Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah, 2020)

Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten Sijunjung dan kabupaten Dharmasraya cenderung mengalami penurunan dari 6,64% dan 5,63 % pada tahun 2010 menjadi 5,32% dan 5,1% pada tahun 2018. Untuk melaksanakan pembangunan dan menjalankan roda perekonomian, maka peran pemerintah daerah sangat penting, diperlukan perencanaan dan evaluasi terhadap perencanaan sehingga dapat

dilihat antara target dan capaian yang diperoleh. Selama periode 2014 sampai 2018, pemerintah kabupaten Sijunjung dan kabupaten Dharmasraya telah melaksanakan proses perencanaan dan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) dan setelah berakhir masa periode satu tahun anggaran maka setiap pemerintah daerah membuat laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang selanjutnya akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Opini BPK untuk setiap tahun mulai 2014 sampai 2018 terhadap LKPD Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya menunjukkan bahwa untuk kabupaten Sijunjung tahun 2014 dan 2015 masih dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) namun untuk tahun 2016 sampai 2018 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan untuk pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada masa tahun 2014 memperoleh opini WDP dan meningkat untuk tahun 2015 sampai 2018 dengan memperoleh opini WTP. Hal tersebut tentu tidak lepas dari peran pemerintah daerah yang ingin melaksanakan otonomi dengan kualitas terbaik. Pada saat kegiatan pelaksanaan otonomi daerah, terjadi pelimpahan urusan dan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten. Pemerintah daerah memberikan kewenangan dalam menjalankan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan gambaran program dan kegiatan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan selama waktu periode tertentu. APBD tersebut menjadi acuan pemerintah daerah untuk menjalankan program dan kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan sistem pemerintahan. Halim (2007) menyatakan bahwa kemampuan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota dalam mengelola semua hal terkait dengan keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang secara langsung maupun tidak langsung hal tersebut mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas urusan pemerintahan, urusan pembangunan dan urusan pelayanan sosial masyarakat.

Pelaksanaan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah terutama untuk pemerintah kabupaten dan kota perlu untuk menetapkan standar atau acuan kapan suatu daerah akan dikatakan mandiri, efektif, efisien, dan akuntabel. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah pada tahun sekarang akan dijadikan sebagai tolak ukur dalam hal penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya (Mutiha, 2016). APBD akan diukur kinerjanya melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah setelah periode anggaran berakhir sehingga pengukuran kinerja kinerja juga merupakan proses untuk mengukur kesesuaian realisasi dengan tujuan yang ditetapkan. Beberapa peneliti yang melakukan penelitian dan pembahasan sehubungan dengan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah adalah Mokodompit, et al. (2014), Susanto (2014 dan 2019), Fitra (2014 dan 2018), Mutiha (2016), Suranta, et al. (2017), Wahyudin dan Sugianal. (2017), Kristiyanto dan Widodo. (2017), Sartika (2019), dan Yoewono (2019) memperlihatkan bahwa begitu pentingnya untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah secara lebih mendalam.

Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, mengukur potensi yang dimiliki daerah dan seberapa besar usaha pemerintah daerah untuk mendapatkan sumber ekonomi, untuk mengetahui konsisi keuangan daerah, mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah dalam dalam memenuhi kewajibannya, dan menyakini bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan anggaran daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu alat analisis untuk mengukur kinerja keuangan adalah dengan menggunakan rasio keuangan. Terdapat beberapa jenis analisis rasio keuangan untuk pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah yang telah dikembangkan berdasarkan data dan informasi keuangan yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yaitu :

Analisis Varians Pendapatan-LRA

Menurut Fitra (2019) Analisis Varians Pendapatan-LRA merupakan selisih antara realisasi pendapatan-LRA dengan yang dianggarkan. Pemerintah daerah kabupaten atau kota disebut mempunyai kinerja keuangan pendapatan yang baik jika mampu memperoleh atau merealisasikan pendapatan dalam jumlah yang sama atau melebihi dari jumlah pendapatan yang dianggarkan (target anggaran). Apabila target pendapatan dapat dicapai bahkan terlampaui, maka hal itu tidak terlalu mengejutkan karena memang seharusnya demikian. Apabila nilai rupiah selisih antara realisasi pendapatan dengan anggaran bernilai positif yang disebut dengan selisih lebih maka diartikan sebagai selisih yang menguntungkan (*Favourable Variance*), sedangkan apabila selisih antara

realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan bernilai negatif atau selisih kurang maka disebut selisih yang tidak menguntungkan (*Unfavourable Variance*). Varians pendapatan dinyatakan dalam bentuk rumus sebagai berikut :

$$\text{Analisis Varians Pendapatan-LRA} = \text{Realisasi Pendapatan LRA} - \text{Anggaran Pendapatan}$$

Menurut Mahmudi (2010) menyatakan bahwa anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh pemerintah daerah, dan pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan.

Analisis Pertumbuhan Realisasi Pendapatan-LRA

Analisis pertumbuhan Realisasi pendapatan-LRA berguna untuk mengetahui perubahan realisasi pendapatan-LRA dari tahun ke tahun yang menggunakan data yang Laporan Realisasi Anggaran (LRA) minimal 2 periode (Fitra, 2019). Pertumbuhan realisasi pendapatan-LRA yang positif menunjukkan kinerja yang bagus karena realisasi pendapatan tahun sekarang lebih tinggi dari pada realisasi pendapatan tahun sebelumnya. Analisis pertumbuhan realisasi pendapatan-LRA dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} \text{Analisis pertumbuhan realisasi pendapatan LRA} = \\ \frac{(\text{Realisasi jumlah pendapatan LRA tahun } t+1 - \text{Realisasi jumlah pendapatan LRA tahun } t)}{\text{Realisasi jumlah pendapatan LRA tahun } t} \times 100 \% \end{aligned}$$

Menurut Mahmudi (2010) pertumbuhan pendapatan yang terus meningkat menunjukkan kinerja yang baik sedangkan apabila terjadi pertumbuhan yang menurun menunjukkan kinerja yang kurang baik. Secara umum menurut Fitra (2019) apabila memperoleh hasil pertumbuhan realisasi pendapatan lebih besar dari 0% maka disebut baik, namun apabila memiliki nilai sama atau kecil dari 0% maka disebut kurang baik.

Rasio Efektifitas Total Pendapatan

Rasio efektifitas total pendapatan merupakan rasio yang memperlihatkan perbandingan antara realisasi total pendapatan dengan target (anggaran) total pendapatan (Fitra, 2019). Rasio ini bermanfaat untuk menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka mencapai target total pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD. Rumus Rasio efektifitas total pendapatan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektifitas total pendapatan} = \frac{\text{Realisasi total pendapatan}}{\text{Anggaran total pendapatan}} \times 100 \%$$

Nilai rasio efektifitas total pendapatan besar sama dengan 100%, maka menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mencapai target yang telah dianggarkan. Kriteria efektifitas total pendapatan keuangan daerah menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 pada tahun 1996 adalah apabila nilai efektifitas kinerja keuangan daerah besar dari 100% maka disebut sangat efektif, nilai mulai dari 90% sampai 100% dikatakan efektif, nilai mulai dari 80% sampai 90% dikatakan cukup efektif, nilai mulai dari 60% sampai 80% dikatakan kurang efektif sedangkan apabila rasio ini nilai kecil dari 60% dikatakan tidak efektif.

Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektifitas pendapatan asli daerah (PAD) memperlihatkan kemampuan pemerintah daerah kabupaten atau kota untuk merealisasikan dan mencapai target penerimaan PAD. Rasio efektifitas PAD dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100 \%$$

Apabila nilai rasio besar sama dengan 100% maka menunjukkan kinerja yang baik. Kriteria efektifitas pendapatan asli daerah menurut Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 adalah apabila nilai efektifitas kinerja keuangan daerah besar dari 100% maka disebut sangat efektif, nilai 90% sampai 100% disebut efektif,

nilai 80% sampai 90% disebut cukup efektif, nilai 60 sampai 80% disebut kurang efektif sedangkan nilai kecil dari 60% disebut tidak efektif.

Rasio Realisasi Belanja Operasi Terhadap Realisasi Total Belanja

Rasio realisasi belanja operasional terhadap realisasi total belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja operasi dengan realisasi total belanja daerah. Rasio ini memperlihatkan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan yang memiliki jangka waktu dalam 1 tahun.

Rasio ini dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Rasio Realisasi Belanja Operasional Terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasional} \times 100 \%}{\text{Realisasi total Belanja}}$$

Menurut Mahmudi (2010) pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah yaitu antara 60% sampai 90% dan pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi.

Rasio Realisasi Belanja Modal Terhadap Realisasi Total Belanja

Rasio belanja modal terhadap total belanja adalah perbandingan antara realisasi belanja modal dengan realisasi total belanja daerah, dihitung menggunakan rumus :

$$\text{Rasio Realisasi Belanja Modal Terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal} \times 100 \%}{\text{Realisasi total Belanja}}$$

Melalui rasio ini akan dapat dilihat berapa besar persentase belanja modal meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dalam satu periode terhadap total belanja. Belanja modal akan mempengaruhi neraca pemerintah daerah yaitu akan menambah aset daerah dan semakin tinggi persentase realisasi belanja modal terhadap realisasi total belanja menunjukkan bahwa pemerintah daerah berusaha untuk memberikan porsi belanja dengan manfaat lebih dari 1 tahun kepada masyarakatnya.

Menurut Mahmudi (2010) pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah adalah antara 5-20 persen dan pemerintah daerah dengan pendapatan daerah rendah pada umumnya memiliki proporsi tingkat belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah pendapatan tinggi yang disebabkan, hal ini disebabkan pemerintah daerah dengan pendapatan rendah berorientasi untuk giat melakukan belanja modal sebagai bagian dari investasi modal jangka panjang.

Rasio Efisiensi Belanja

Menurut Fitra (2019) rasio efisiensi belanja merupakan suatu perbandingan antara jumlah realisasi belanja dengan jumlah target (anggaran) belanja. Rasio ini memperlihatkan berapa jumlah belanja yang terpakai dari sejumlah belanja yang dianggarkan atau ditargetkan. Rasio ini juga memperlihatkan kemampuan pemerintah daerah untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD, dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Rasio efisiensi belanja} = \frac{\text{Realisasi belanja} \times 100 \%}{\text{Anggaran belanja}}$$

Menurut Mardiasmo (2009), efisiensi merupakan pencapaian output yang optimal dengan menggunakan input tertentu, atau sebaliknya, dengan menggunakan tingkat input yang paling rendah untuk mencapai tingkat output yang paling diinginkan. Suatu proses kegiatan atau aktivitas operasional akan dapat dikatakan efisien jika suatu produk atau hasil kerja atau output kegiatan tertentu dapat dicapai dengan mempergunakan sumber daya seperti dana atau belanja yang paling minimal. Kriteria penilaian efisiensi menurut Tim Litbang Departemen Dalam Negeri Fisipol UGM dalam Susanto (2014) adalah apabila persentase rasio efisiensi di atas 100% maka dikriteriakan tidak efisien, nilai 90% sampai 100% adalah kurang efisien, nilai 80% sampai 90% adalah cukup efisien, nilai 60% sampai 80% adalah efisien dan nilai kecil dari 60% disebut sangat efisien.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD) pemerintah kabupaten dan kota untuk melihat perbandingan antara sumber pendapatan internal daerah yaitu pendapatan asli daerah (PAD) terhadap sumber dana eksternal yaitu dana perimbangan/ transfer ditambah dengan dana pinjaman. Untuk mengukur rasio ini maka dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Realisasi PAD} \times 100 \%}{\text{Realisasi dana perimbangan/ transfer} + \text{realisasi dana pinjaman}}$$

Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah. Kriteria pengukuran kemandirian keuangan daerah menurut Tim Litbang Departemen Dalam Negeri Fisipol UGM dalam Susanto (2014) adalah nilai 0,00% sampai 10,00% dikriteriakan sangat kurang, nilai 10,01% sampai 20,00% disebut kurang, nilai 20,01% sampai 30,00% disebut sedang, nilai 30,01% sampai 40,00% disebut cukup, nilai 40,01% sampai 50,00% disebut tinggi dan nilai besar dari 50,00% disebut sangat tinggi.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah pemerintah kabupaten dan kota adalah rasio yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota dengan total penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Rasio ini dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi pendapatan transfer} \times 100\%}{\text{Realisasi penapatan total}}$$

Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah kabupaten dan kota terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintahan provinsi. Kriteria untuk rasio ketergantungan keuangan daerah menurut Tim Litbang Departemen Dalam Negeri Fisipol UGM dalam Bisma, et al (2010) adalah apabila nilai rasio 0,00% sampai 10,00% disebut sangat rendah, nilai 10,01% sampai 20,00% disebut rendah, nilai 20,01% sampai 30,00% disebut sedang, nilai 30,01% sampai 40,00% disebut cukup, nilai 40,01% sampai 50,00% disebut tinggi dan nilai lebih besar dari 50,00% disebut sangat tinggi.

Rasio Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah

Rasio derajat desentralisasi keuangan daerah (RDKD) pemerintah kabupaten dan kota digunakan untuk melihat perbandingan antara realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah dengan realisasi total pendapatan daerah yang bersumber dari total pendapatan asli daerah, dana transfer pemerintah pusat dan provinsi serta lain-lain pendapatan yang sah. Rasio ini dihitung dengan rumus :

$$\text{RDKD} = \frac{\text{Realisasi PAD} \times 100 \%}{\text{Realisasi total pendapatan}}$$

Rasio ini memperlihatkan kemampuan daerah menghasilkan PAD, sehingga semakin besar persentase PAD terhadap total pendapatan daerah maka semakin baik, artinya semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan yang bersumber dari kemampuan daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Kriteria Penilaian derajat desentralisasi keuangan daerah menurut Tim Litbang Departemen Dalam Negeri Fisipol UGM dalam Bisma, et al (2010) adalah apabila nilai rasio 0,00% sampai 10,00% disebut sangat kurang, nilai 10,01% sampai 20,00% disebut kurang, nilai 20,01% sampai 30,00% disebut sedang, nilai 30,01% sampai 40,00% disebut cukup, nilai 40,01% sampai 50,00% disebut baik dan nilai lebih besar dari 50,00% disebut sangat baik.

Berdasarkan uraian yang disampaikan di atas, maka penelitian ini dilakukan bertujuan untuk melihat kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten induk yaitu kabupaten Sijunjung dan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten pemekaran kabupaten Sijunjung yaitu kabupaten Dharmasraya selama periode

tahun 2014 sampai 2018 dengan menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN


Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang berbentuk deskriptif kuantitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis, nyata, faktual dan akurat tentang kondisi, situasi, fakta dan sifat populasi tertentu atau berusaha mencoba menggambarkan gejala dan fenomena secara detail (Yusuf, 2014). Penelitian deskriptif kuantitatif ini merupakan usaha yang dilakukan oleh peneliti secara sadar dan sistematis dalam memberikan jawaban untuk suatu masalah dengan mempergunakan tahap-tahap penelitian dengan pendekatan secara kuantitatif.

Penelitian tentang pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah ini dilakukan pada pemerintah daerah kabupaten Sijunjung dan kabupaten Dharmasraya dalam jangka 5 tahun mulai tahun 2014 sampai tahun 2018. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat yang beralamat di Jalan Khatib Sulaiman Kota Padang. Laporan keuangan pemerintah daerah diperoleh dari web resmi Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat <https://padang.bpk.go.id/>.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian pengukuran kinerja keuangan pemerintah kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya ini adalah data angka-angka atau kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang telah tersedia dalam bentuk angka-angka serta dapat diukur dengan satuan hitung. Data kuantitatif yang dikumpulkan untuk penelitian ini melalui teknik dokumentasi. Laporan keuangan pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran (LRA) pemerintah daerah kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 sampai 2018.

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Sijunjung dan kabupaten Dharmasraya ini adalah dengan metode deskriptif kuantitatif yaitu suatu metode dengan melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan pemerintah daerah yang diperoleh sesuai tujuan penelitian. Adapun perhitungan yang dilakukan dalam penelitian ini berdasarkan jenis-jenis analisis yang dilakukan. Analisis yang dimaksud dalam penelitian disesuaikan dengan rumus yang telah disajikan kemudian dilakukan pembahasan dan analisis terhadap masing-masing hasil yang diperoleh.

Kerangka analisis penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Kerangka Analisis Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian pengukuran kinerja keuangan pemerintah kabupaten induk yaitu kabupaten Sijunjung dengan kabupaten pemekaran yaitu Kabupaten Dharmasraya untuk tahun 2014 sampai 2018 dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2 berikut ini:

Tabel 1. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata
Varians Total Pendapatan	5.758.567.609	-6.108.787.363	-37.245.132.032	-26.886.767.549	-12.420.836.758	-15.380.591.218
Pertumbuhan Realisasi Total Pendapatan	-	9,68%	6,37%	9,35%	-3,65%	5,44%
Rasio Efektifitas Total Pendapatan	100,78%	99,27%	95,96%	97,32%	98,70%	98,40%
Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah	108,69%	114,32%	105,72%	102,89%	108,68%	108,06%
Rasio Realisasi Belanja Operasi Terhadap Realisasi Total Belanja	78,88%	77,56%	70,61%	75,72%	75,62%	75,68%
Rasio Realisasi Belanja Modal Terhadap Realisasi Total Belanja	21,10%	22,44%	29,37%	24,23%	24,24%	24,27%
Rasio Efisiensi Belanja	87,94%	86,03%	89,71%	83,33%	87,81%	86,96%
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	7,83%	8,57%	9,59%	12,74%	9,61%	9,67%
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	92,62%	91,62%	90,54%	86,77%	87,39%	89,79%
Rasio Desentralisasi Keuangan Daerah	7,25%	7,85%	8,68%	11,06%	8,40%	8,65%

Sumber : data diolah (2020)

Sedangkan kinerja keuangan pemerintah kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dharmasraya

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata
Varians Total Pendapatan	-22.135.873.238	-17.258.661.933	-79.822.108.129	-27.889.253.309	-9.466.114.305	-31.314.402.183
Pertumbuhan Realisasi Total Pendapatan	-	13,49%	9,23%	7,78%	-2,76%	6,93%
Rasio Efektifitas Total Pendapatan	96,88%	97,87%	91,64%	97,15%	98,99%	96,51%
Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah	86,65%	83,67%	80,04%	91,58%	105,03%	89,40%
Rasio Realisasi Belanja Operasi Terhadap Realisasi Total Belanja	71,86%	67,06%	66,92%	67,58%	73,82%	69,45%
Rasio Realisasi Belanja Modal Terhadap Realisasi Total Belanja	28,14%	32,87%	33,01%	32,38%	26,23%	30,53%
Rasio Efisiensi Belanja	92,02%	94,28%	89,02%	93,35%	96,18%	92,97%
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	8,43%	7,71%	6,92%	11,89%	10,40%	9,07%
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	91,18%	92,60%	93,21%	87,67%	87,54%	90,44%
Rasio Desentralisasi Keuangan Daerah	7,68%	7,14%	6,45%	10,43%	9,11%	8,16%

Sumber : data diolah (2020)

Pembahasan pengukuran kinerja pemerintah daerah kabupaten Sijunjung dan kabupaten Dharmasraya dilihat dari aspek keuangan memperhatikan hasil penelitian yang terdapat pada Tabel 1 dan Tabel 2 adalah sebagai berikut :

Varians Total Pendapatan

Kabupaten Sijunjung pada tahun 2014 mampu melebihi target yang dianggarkan sehingga hal tersebut akan menguntungkan bagi pemerintah daerah dalam memanfaatkan pendapatan yang diperoleh. Namun pada tahun 2015 sampai 2018 pemerintah Sijunjung tidak mampu mencapai target yang dibuat sehingga jumlah pendapatan yang direalisasikan lebih rendah dari jumlah target yang dianggarkan, tentu hal ini tidak menguntungkan untuk pemerintah daerah. Sedangkan untuk kabupaten Dharmasraya selama tahun 2014 hingga tahun 2018 tidak mampu merealisasikan target yang telah dibuat. Nilai rata-rata varians pendapatan kabupaten Sijunjung adalah Rp -15.380.591.218 dan kabupaten Dharmasraya adalah Rp -31.314.402.183, artinya ke-2 kabupaten memiliki nilai varians pendapatan yang negatif. Nilai negatif mengartikan bahwa realisasi pendapatan memiliki nilai lebih

kecil dibandingkan dengan anggaran pendapatan, sehingga untuk mendapatkan hasil nilai varians total pendapatan yang positif kedua pemerintah kabupaten harus meningkatkan capaian realisasi baik dari PAD (pendapatan asli daerah), pendapatan dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Menurut Mahmudi (2010) pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan dan sebaliknya dikatakan memiliki kinerja yang kurang apabila tidak mampu mencapai target yang dianggarkan. Berdasarkan hal tersebut maka kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Sijunjung dan kabupaten Dharmasraya dilihat dari analisis varians pendapatan belum memiliki kinerja yang memuaskan.

Pertumbuhan Realisasi Total Pendapatan

Realisasi total pendapatan kabupaten Sijunjung dari tahun 2014 sampai 2017 mengalami pertumbuhan yang positif pada tahun 2014 hingga tahun 2015 dengan nilai 9,68%, kemudian pada tahun 2015 hingga tahun 2016 dengan nilai 6,37% dan pada tahun 2016 hingga tahun 2017 sebesar 9,35% dan hanya pada tahun 2017 hingga tahun 2018 yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar -3,65%. Kabupaten Dharmasraya memiliki pertumbuhan positif yang lebih tinggi dari kabupaten Sijunjung pada tahun 2014 – 2015 yaitu 13,49% dan 2015 – 2016 sebesar 9,23%, sedangkan untuk tahun 2016 – 2017 lebih rendah dari Kabupaten Sijunjung yaitu hanya 7,78% dan untuk 2017 ke 2018 mengalami pertumbuhan negatif -2,67%. Selama periode tahun 2014 sampai 2018, rata-rata pertumbuhan realisasi total pendapatan kabupaten Sijunjung adalah 5,44% dan kabupaten Dharmasraya 6,93%. Pertumbuhan realisasi pendapatan Kabupaten Dharmasraya lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pendapatan Kabupaten Sijunjung.

Menurut Mahmudi (2010) pertumbuhan pendapatan yang terus meningkat menunjukkan kinerja yang baik sedangkan apabila terjadi pertumbuhan yang menurun menunjukkan kinerja yang kurang baik. Maka kinerja keuangan pemerintah kabupaten Sijunjung dari aspek pertumbuhan realisasi total pendapatan tahun 2014-2015 dikategorikan baik karena pertumbuhannya di atas 0%, namun kinerja pertumbuhan realisasi total pendapatan tahun 2015-2016 berkinerja kurang baik karena lebih kecil dari pertumbuhan tahun 2014-2015. Selanjutnya kinerja keuangan untuk periode tahun 2016-2017 dikategorikan berkinerja baik karena lebih meningkat dari pertumbuhan periode tahun 2015-2016 dan selanjutnya untuk kinerja periode tahun 2017-2018 dikategorikan memiliki kinerja kurang baik karena lebih memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan realisasi total pendapatan pada periode tahun 2016-2017. Selanjutnya untuk kinerja keuangan pemerintah kabupaten Dharmasraya dari aspek pertumbuhan realisasi pertumbuhan untuk kinerja periode tahun 2014-2015 mempunyai kategori kinerja yang baik sebab pertumbuhannya di atas 0%, kemudian untuk periode tahun 2015-2016 mempunyai kategori kinerja keuangan yang kurang baik sebab memiliki pertumbuhan realisasi total pendapatan yang lebih memiliki nilai lebih rendah apabila dibandingkan dengan periode tahun 2014-2015. Selanjutnya untuk kinerja keuangan pada periode tahun 2016 hingga tahun 2017 juga memiliki kategori kinerja keuangan yang kurang baik sebab memiliki pertumbuhan realisasi total pendapatan yang lebih kecil dibandingkan dengan tahun pada periode tahun 2015-2016, kemudian untuk kategori kinerja keuangan pertumbuhan realisasi total pendapatan pada periode tahun 2017-2018 juga mempunyai kategori yang kurang baik sebab memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan periode tahun 2016 hingga tahun 2017. Secara umum menurut Fitra (2019) yang apabila memperoleh hasil pertumbuhan realisasi pendapatan lebih besar dari 0% maka disebut baik, namun apabila memiliki nilai sama atau kecil dari 0% maka disebut kurang baik, maka kinerja keuangan pemerintah Sijunjung dan kabupaten Dharmasraya selama periode 2014 sampai 2018 secara rata-rata memiliki kinerja keuangan yang baik.

Rasio Efektifitas Total Pendapatan

Rasio efektifitas total pendapatan kabupaten Sijunjung tahun 2014 sampai tahun 2018 lebih tinggi daripada kabupaten Dharmasraya kecuali pada tahun 2018. Kabupaten Sijunjung pada tahun 2014 mampu merealisasikan dan melebihi target pendapatan yaitu dengan nilai rasio efektifitas total pendapatan 100,78% namun pada tahun-tahun berikutnya tidak mampu mencapai target yang dianggarkan yaitu tahun 2015 dengan nilai 99,27%, tahun 2016 dengan nilai 95,96%, tahun 2017 dengan nilai 97,32% dan tahun 2018 dengan nilai 98,70%. Sedangkan untuk kabupaten Dharmasraya selama tahun 2014 sampai 2018 tidak mampu merealisasikan target yang

dianggarkan yaitu tahun 2014 dengan nilai rasio efektifitas total pendapatan adalah dengan nilai 96,88%, tahun 2015 dengan nilai 97,87%, tahun 2016 dengan nilai 91,64%, tahun 2017 dengan nilai 97,15% dan tahun 2018 dengan nilai 98,99%. Rata-rata rasio efektifitas total pendapatan selama periode tahun 2014 sampai 2018 untuk Kabupaten Sijunjung adalah 98,40% dan Kabupaten Dharmasraya adalah 96,51%. Pemerintah Kabupaten Sijunjung memiliki rasio efektifitas total pendapatan lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Dharmasraya.

Kinerja keuangan pemerintah kabupaten Sijunjung dan kabupaten Dharmasraya yang dilihat dari rasio efektifitas total pendapatan berdasarkan kriteria efektifitas total pendapatan keuangan daerah yang dikeluarkan menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 690.900.327 pada tahun 1996 berada pada skala 90,00% - 100,00% dengan kategori “efektif”. Pemerintah kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya harus mengoptimalkan realisasi penerimaan semua jenis pendapatan meliputi realisasi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah supaya jumlah realisasi lebih tinggi dari target yang dibuat dalam APBD sehingga dapat mencapai kriteria sangat efektif yaitu ketika rasio efektifitasnya mencapai 100% atau lebih tinggi.

Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah Kabupaten Sijunjung mampu merealisasikan dan melebihi target penerimaan pendapatan asli daerah mulai tahun 2014 sampai 2018 yaitu pada tahun 2014 dengan nilai rasio efektifitas PAD 108,69%, tahun 2015 dengan nilai 114,32%, tahun 2016 dengan nilai 105,72%, tahun 2017 dengan nilai 102,89% dan tahun 2018 dengan nilai 108,68%. Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2014 sampai 2017 realisasi penerimaan PAD tidak mencapai target yaitu tahun 2014 dengan nilai rasio efektifitas PAD 86,65%, tahun 2015 dengan nilai 83,67%, tahun 2016 dengan nilai 80,04%, tahun 2017 dengan nilai 91,58%, dan baru mampu melebihi target pada tahun 2018 dengan nilai 105,03%. Rata-rata rasio efektifitas pendapatan asli daerah selama periode tahun 2014 sampai 2018 untuk Kabupaten Sijunjung adalah 108,06% dan Kabupaten Dharmasraya adalah 89,40%. Rata-rata rasio efektifitas pendapatan asli daerah kabupaten Sijunjung sudah melebihi 100,00% sedangkan rasio efektifitas pendapatan asli daerah Kabupaten Dharmasraya berada pada skala 80,00% - 90,00%.

Kinerja keuangan pemerintah kabupaten Sijunjung berdasarkan nilai rata-rata tahun 2014 sampai 2018 yang dilihat dari rasio efektifitas pendapatan asli daerah berdasarkan kriteria efektifitas yang dikeluarkan menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 690.900.327 pada tahun 1996 berada pada skala besar dari 100,00% sehingga dikategorikan “sangat efektif”, sedangkan kinerja Kabupaten Dharmasraya berada pada skala 80,00%-90,00% sehingga dikategorikan “cukup efektif”. Pemerintah Kabupaten Sijunjung memiliki rasio efektifitas pendapatan asli daerah lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Dharmasraya, untuk itu kabupaten Dharmasraya harus meningkatkan dan mengoptimalkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dalam bentuk pajak daerah, retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Rasio Realisasi Belanja Operasi Terhadap Realisasi Total Belanja

Hasil perhitungan rasio realisasi belanja operasi terhadap realisasi total belanja kabupaten Sijunjung pada periode tahun 2014 hingga tahun 2018 mempunyai nilai 78,88% ketika tahun 2014, kemudian mempunyai nilai rasio 77,56% untuk tahun 2015, selanjutnya pada tahun 2016 nilai rasio turun menjadi 70,61%, kemudian nilai rasio meningkat menjadi 75,61% untuk tahun 2017 dan terakhir nilai rasio meningkat sedikit menjadi 75,62% untuk tahun 2018. Rasio yang dimiliki oleh kabupaten Sijunjung lebih tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten Dharmasraya pada setiap tahunnya yaitu 71,86% untuk tahun 2014, selanjutnya nilai rasio turun menjadi 67,06% untuk tahun 2015, kemudian nilai rasionya turun lagi menjadi 66,92% untuk tahun 2016, namun nilai rasio naik untuk tahun 2017 dengan nilai rasio 67,58% dan terakhir nilai rasionya naik lagi menjadi 73,82% untuk tahun 2018. Untuk nilai rata-rata yang dihitung selama 5 tahun yaitu tahun 2014 hingga tahun 2018 maka pemerintah kabupaten Sijunjung mempunyai rasio realisasi belanja operasi terhadap realisasi total belanja adalah dengan nilai 75,68% sedangkan kabupaten Dharmasraya memiliki nilai rata-rata 69,45%, sehingga dengan demikian maka pemerintah kabupaten Sijunjung mempunyai porsi belanja operasi yang lebih besar jika dibandingkan nilai rasio yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten Dharmasraya.

Porsi realisasi belanja operasi terhadap realisasi total belanja pemerintah kabupaten Sijunjung dan kabupaten Dharmasraya seiring dengan pendapatan yang disampaikan oleh Mahmudi (2010) yang menyatakan bahwa secara umum proporsi belanja operasi mendominasi total belanja pemerintah daerah kabupaten dan kota yaitu berkisar antara 60% sampai dengan 90%. Besarnya proporsi belanja operasi ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah kabupaten Sijunjung dan kabupaten Dharmasraya menggunakan pembelanjanya untuk penggunaan jangka pendek yang meliputi belanja untuk pegawai, belanja untuk barang dan jasa, belanja bunga, belanja untuk subsidi, belanja untuk hibah, belanja untuk bantuan sosial dan belanja untuk bantuan keuangan.

Rasio Realisasi Belanja Modal Terhadap Realisasi Total Belanja

Rasio realisasi belanja modal terhadap realisasi total belanja kabupaten Sijunjung terjadi peningkatan untuk tahun 2014 hingga tahun 2016 dari nilai rasio 21,10% untuk tahun 2014 menjadi nilai rasio 22,44% untuk tahun 2015 dan naik lagi dengan nilai rasio 29,37% untuk tahun 2016 namun menurun di tahun 2017 dengan nilai rasio 24,23% dan naik untuk tahun 2018 dengan nilai rasio 24,24%. Demikian pulanya dengan nilai rasio yang dimiliki oleh kabupaten Dharmasraya mengalami peningkatan untuk tahun 2014 ke tahun 2016 yaitu dari nilai rasio 28,14% pada 2014 naik menjadi nilai rasio 32,87% untuk tahun 2015 dan naik lagi dengan nilai rasio 33,01% untuk tahun 2016, namun terjadi penurunan nilai rasio untuk tahun 2017 dengan nilai 32,38% dan turun lagi nilai rasionya dengan nilai 26,23% tahun 2018. Selama periode tahun 2014 hingga tahun 2018 porsi realisasi belanja modal terhadap realisasi total belanja kabupaten Sijunjung lebih kecil dibandingkan dengan kabupaten Dharmasraya. Pemerintah Kabupaten Sijunjung memiliki rata-rata nilai rasio realisasi belanja modal terhadap realisasi total belanja adalah dengan nilai rasio 24,27% lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Dharmasraya yang memiliki proporsi nilai rasio 30,53%.

Berdasarkan proporsi masing – masing kabupaten di atas, kita dapat melihat bahwa kabupaten Dharmasraya sebagai kabupaten pemekaran mengalokasikan belanja lebih besar untuk keperluan belanja modal dibandingkan dengan kabupaten Sijunjung yang penggunaannya diarahkan untuk kepentingan belanja tanah, kemudian untuk keperluan belanja peralatan dan mesin, dan keperluan untuk belanja gedung dan bangunan, termasuk juga untuk belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan yang terpenting adalah untuk belanja aset tetap lainnya. Tentunya sebagai kabupaten pemekaran banyak sarana dan prasarana yang harus dibangun untuk menunjang kegiatan pembangunan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terealisasi.

Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi total belanja kabupaten Sijunjung dari tahun 2014 ke tahun 2018 mengalami fluktuasi yaitu 87,94% pada untuk 2014, kemudian mengalami penurunan nilai rasio untuk tahun 2015 dengan nilai 86,03%, namun kemudian untuk tahun 2016 mengalami kenaikan dengan nilai rasio menjadi 89,71%, namun kembali mengalami penurunan nilai rasio untuk tahun 2017 sehingga mempunyai nilai rasio 83,33% dan terakhir untuk tahun 2018 mengalami kenaikan nilai rasio lagi menjadi 87,81%. Sedangkan pada Kabupaten Dharmasraya pada tahun yang sama mengalami peningkatan dari 92,02% untuk tahun 2014 menjadi nilai rasio 94,28% untuk tahun 2015, namun mengalami penurunan nilai rasio menjadi 89,02% untuk tahun 2016, dan terjadi kenaikan kembali untuk tahun 2017 dengan nilai rasio 93,35% dan terus mengalami kenaikan lagi menjadi 96,18% untuk tahun 2018. Nilai rata - rata rasio efisiensi total total belanja selama periode tahun 2014 sampai 2018 untuk Kabupaten Sijunjung adalah 86,96% dan Kabupaten Dharmasraya adalah 92,97%.

Pemerintah Kabupaten Sijunjung memiliki nilai rata-rata rasio efisiensi total belanja lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Dharmasraya yaitu rasio efisiensi total belanja pemerintah kabupaten Sijunjung berada pada skala 80,00% - 90,00% sedangkan untuk pemerintah Kabupaten Dharmasraya berada pada skala 90,00% - 100,00%. Kinerja keuangan pemerintah kabupaten Sijunjung berdasarkan nilai rata-rata selama periode 2014 sampai 2018 dilihat dari rasio efisiensi belanja berdasarkan kriteria penilaian efisiensi menurut Tim Litbang Departemen Dalam Negeri Fisipol UGM dalam Susanto (2014) berada pada kategori cukup efisien, sedangkan kabupaten Sijunjung berada pada kategori kurang efisien. Berdasarkan rasio efisiensi belanja, maka kabupaten Sijunjung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan kabupaten Dharmasraya karena kabupaten Sijunjung mampu merealisasikan anggaran belanja lebih efisien dibandingkan dengan kabupaten Dharmasraya.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sijunjung mulai tahun 2014 hingga 2017 mengalami peningkatan dari 7,83% saat tahun 2014, meningkat menjadi 8,57% ketika tahun 2015 kemudian meningkat lagi menjadi 9,59% saat tahun 2016 dan terus meningkat menjadi 12,74% pada tahun 2017 namun pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 9,61%. Sedangkan untuk Kabupaten Dharmasraya mulai tahun 2014 hingga 2016 mengalami penurunan dari 8,43% pada tahun 2014 menjadi 7,71% pada tahun 2015 dan turun lagi menjadi 6,92% pada tahun 2016, kemudian meningkat pada tahun 2017 menjadi 11,89% dan menurun lagi pada tahun 2018 menjadi 10,40%. Rasio kemandirian keuangan daerah pemerintah kabupaten Sijunjung tahun 2014 sampai 2018 memiliki nilai rata-rata 9,67%, berarti pendanaan internal yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) hanya memiliki porsi 9,67% apabila dibandingkan dengan pendanaan yang bersumber dari eksternal dalam bentuk dana transfer dan pinjaman. Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten Sijunjung lebih tinggi dibandingkan dengan rasio kemandirian keuangan daerah pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang bernilai 9,07%.

Kinerja pemerintah daerah ditinjau dari aspek keuangan dan secara spesifik dari analisis rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa secara rata-rata untuk periode tahun 2014-2018 pemerintah daerah kabupaten Sijunjung memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan kabupaten Dharmasraya karena memiliki nilai rasio kemandirian keuangan daerah yang lebih tinggi. Meskipun demikian menurut kriteria pengukuran kemandirian keuangan daerah menurut Tim Litbang Departemen Dalam Negeri Fisipol UGM dalam Susanto (2014) kedua daerah ini berada pada skala 0,00% - 10,00 % sehingga dikategorikan "sangat kurang". Pemerintah daerah kabupaten Sijunjung dan kabupaten Dharmasraya hendaknya dapat meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan realisasi penerimaan daerah pajak daerah, berbagai jenis yang bersumber dari retribusi daerah, kemudian dari sumber hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain serta berbagai jenis yang bersumber dari pendapatan asli daerah yang sah.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah kabupaten Sijunjung ketika tahun 2014 hingga 2017 mengalami penurunan dari 92,62% saat tahun 2014 menjadi 91,62% pada tahun 2015 dan turun lagi menjadi 86,77% pada tahun 2015 dan terus turun pada tahun 2017 menjadi 86,77%, namun pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 87,39%. Sedangkan untuk Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2014 hingga 2016 mengalami peningkatan dari 91,18% menjadi 92,60% pada tahun 2015 dan naik lagi 93,21% pada tahun 2016, kemudian menurun pada tahun 2017 menjadi 87,67% dan menurun lagi pada tahun 2018 menjadi 87,54%. Rata-rata rasio ketergantungan keuangan daerah pemerintah kabupaten Sijunjung adalah 89,79% menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Sijunjung memiliki realisasi penerimaan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat sebesar 89,79% dari semua realisasi penerimaan daerah diperoleh dan rasio ini lebih rendah dibandingkan dengan rasio ketergantungan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang 90,44%.

Kinerja keuangan pemerintah daerah dilihat dari aspek rasio ketergantungan keuangan daerah maka kinerja keuangan daerah pemerintah kabupaten Sijunjung selama periode 2014-2018 lebih baik dibandingkan dengan kabupaten Dharmasraya karena memiliki nilai rata-rata rasio ketergantungan keuangan daerah yang lebih rendah. Namun berdasarkan kriteria untuk rasio ketergantungan keuangan daerah menurut Tim Litbang Departemen Dalam Negeri Fisipol UGM dalam Bisma, et al (2010) maka kedua kabupaten memiliki nilai rasio ketergantungan keuangan daerah yang lebih besar dari 50% sehingga berada pada kategori ketergantungan sangat tinggi terhadap pemerintah pusat.

Rasio Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah

Rasio derajat desentralisasi keuangan daerah kabupaten Sijunjung untuk tahun 2014 hingga tahun 2017 terus naik yaitu dengan nilai rasio 7,25% untuk tahun 2014 menjadi 7,85% saat tahun 2015, kemudian mengalami kenaikan dengan nilai 8,68% untuk tahun 2016 dan terus naik lagi untuk tahun 2017 sehingga menjadi nilai rasio 11,06%, namun untuk tahun 2018 nilai rasio mengalami penurunan dengan nilai rasio hanya 8,40%. Sedangkan nilai rasio untuk Kabupaten Dharmasraya untuk tahun 2014 hingga 2016 mengalami

penurunan nilai rasio yaitu dari nilai rasio 7,68% untuk tahun 2014 menjadi nilai rasio 7,14% untuk tahun 2015 dan mengalami penurunan nilai rasio lagi menjadi 6,45% untuk tahun 2016, namun kemudian nilai rasio meningkat untuk tahun 2017 menjadi 10,43%, selanjutnya nilai rasio mengalami penurunan lagi ketika tahun 2018 dengan nilai rasio menjadi 9,11%. Nilai rata-rata rasio derajat desentralisasi keuangan daerah untuk pemerintah kabupaten Sijunjung adalah 8,65% menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Sijunjung telah merealisasikan penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah sebesar 8,65% dari semua realisasi penerimaan daerah yang diperoleh dan rasio ini lebih tinggi dibandingkan dengan rasio desentralisasi keuangan daerah pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang 8,16%.

Melihat dari nilai rata – rata untuk periode tahun 2014-2018 maka kinerja keuangan pemerintah daerah jika dilihat dari rasio derajat desentralisasi keuangan daerah, maka kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Sijunjung lebih baik jika dibandingkan dengan pemerintah daerah kabupaten Dharmasraya karena memiliki nilai rata-rata rasio derajat desentralisasi keuangan daerah yang lebih tinggi. Namun apabila melihat kriteria penilaian derajat desentralisasi keuangan daerah menurut Tim Litbang Departemen Dalam Negeri Fisipol UGM dalam Bisma,et al (2010) maka kedua kabupaten ini berada pada skala 0,00% - 10,00% sehingga masih berada pada kategori derajat desentralisasi yang sangat kurang. Untuk meningkatkan nilai rasio derajat desentralisasi keuangan daerah maka pemerintah daerah kabupaten Sijunjung dan kabupaten Dharmasraya harus meningkatkan penerimaan dari sumber – sumber yang berasal PAD (pendapatan asli daerah) yaitu berbagai pajak daerah, berbagai macam retribusi daerah, meningkatkan dari sumber hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan serta menggali potensi yang bersumber dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

SIMPULAN

Simpulan penelitian ini adalah analisis varians pendapatan periode 2014-2018 diperoleh hasil rata-rata untuk Kabupaten Sijunjung Rp -15.380.591.218 dan kabupaten Dharmasraya adalah Rp -31.314.402.183 menunjukkan hasil yang negatif sehingga dikategorikan tidak menguntungkan, pertumbuhan realisasi total pendapatan diperoleh hasil bahwa rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan Kabupaten Sijunjung adalah 5,44% lebih rendah dari pertumbuhan realisasi pendapatan Kabupaten Dharmasraya 6,93%, rasio efektifitas total pendapatan diperoleh hasil rata-rata untuk kabupaten Sijunjung 98,40% lebih tinggi dari kabupaten Dharmasraya 96,51%, keduanya berada pada kategori efektif, rasio efektifitas pendapatan asli daerah diperoleh hasil rata-rata untuk kabupaten Sijunjung 108,06% berada pada kategori Sangat Efektif lebih tinggi dari kabupaten Dharmasraya 89,40% yang berada pada kategori cukup efektif, rasio realisasi belanja operasi terhadap realisasi total belanja diperoleh hasil rata-rata untuk kabupaten Sijunjung 75,68% lebih tinggi dari pada kabupaten Dharmasraya 69,45%, rasio realisasi belanja modal terhadap realisasi total belanja diperoleh hasil rata-rata untuk kabupaten Sijunjung 24,27% lebih rendah dari pada kabupaten Dharmasraya 30,53%, rasio efisiensi belanja diperoleh hasil rata-rata untuk kabupaten Sijunjung 86,96% dengan kategori cukup efisien lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten Dharmasraya 92,97% dengan kategori kurang efisien, rasio kemandirian keuangan daerah diperoleh hasil rata-rata untuk kabupaten Sijunjung adalah 9,67% lebih tinggi dari pada kabupaten Dharmasraya 9,07%. Kedua kabupaten berada pada kategori kemandirian keuangan daerah sangat kurang, rasio ketergantungan keuangan daerah diperoleh hasil rata-rata untuk kabupaten Sijunjung 89,79% lebih rendah dari pada kabupaten Dharmasraya 90,44%. Kedua kabupaten berada pada kategori ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi dan rasio desentralisasi keuangan daerah diperoleh hasil rata-rata untuk kabupaten Sijunjung 8,65% lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten Dharmasraya 8,16%. Kedua kabupaten berada pada kategori desentralisasi keuangan daerah sangat kurang.

Penelitian ini dilaksanakan pada kabupaten Sijunjung dan kabupaten Dharmasraya sehingga hasil yang diperoleh dapat langsung digunakan untuk kedua kabupaten dalam membuat kebijakan seperti kebijakan untuk meningkatkan jumlah penerimaan terutama penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dalam bentuk mengali berbagai jenis pajak daerah, memaksimalkan potensi berbagai macam retribusi daerah, terus meningkatkan penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan serta mencari potensi penerimaan dari sumber lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selain itu peneliti menyarankan untuk peneliti selanjutnya untuk melakukan pengukuran kinerja keuangan daerah pada kabupaten Sijunjung dan kabupaten Dharmasraya ini dengan menggunakan pendekatan dan metode pengukuran kinerja yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Sumatera Barat. (2020). *Data Hasil Pemeriksaan*. <https://padang.bpk.go.id/rangkiang-data/hasil-pemeriksaan.html>. Diunduh tanggal 1 Maret 2020.
- Badan Pusat Statistik Kota Pariaman. (2019). *Kota Pariaman Dalam Angka 2019*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sijunjung. (2014). *Sijunjung Dalam Angka 2014*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya. (2015). *Dharmasraya Dalam Angka 2015*.
- Bisma, I Dewa Gde dan Hery Susanto. (2010). *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007*. Jurnal GanÇ Swara Edisi Khusus Vol.4 No.3
- Depdagri. (1997). *Kepmendagri No.690.900.327 1996 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*
- Fitra, Halkadri. (2014). *Analisis Pendapatan Daerah di Era Otonomi Pada Pemerintah Kabupaten Induk dan Kabupaten Pemekaran*. Jurnal WRA (Wahana Riset Akuntansi) Volume 2 Nomor 1 April 2014 Halaman 369-386 p-ISSN: 2338-4786
- Fitra, Halkadri. (2018). *Penggunaan Laporan Keuangan Untuk Melihat Gambaran Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kotamadya di Pulau Sumatera*. Jurnal WRA (Wahana Riset Akuntansi) Volume 6 Nomor 1 April 2018 Halaman 1107-1116 p-ISSN: 2338-4786, e-ISSN : No: 2656-0348
- Fitra, Halkadri. (2019). *Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*. Malang. Penerbit CV IRDH
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik, Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat
- Kristiyanto, Sony dan Sugeng Widodo. (2017). *Analisis Efisiensi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Timur Dalam Pengentasan Kemiskinan*. JIEP-Vol. 17, No 1 Maret 2017 ISSN (P) 1412-2200 E-ISSN 2548-1851
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Jogjakarta: Penerbit Andi
- Mokodompit, et al. (2014). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu*. Jurnal EMBA Volume 2 Nomo2 Juni 2014 Halaman 1521-1527 ISSN Nomor 2303-1174
- Mutiha. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010 -2014*. Jurnal Vokasi Indonesia Volume 4 Nomo2 Juli – Desember 2016.
- Sartika, Novera. (2019). *Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti*. Jurnal Inovasi Bisnis 7 (2019) halaman 147-153
- Suranta, et al. (2017). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Komparasi Propinsi Jawa Tengah Dan Kalimantan Selatan*. Jurnal Akuntansi Volume 5 Nomor 2 Desember 2017 halaman 111-124, p-ISSN: 2088-768X e-ISSN: 2540-9646 DOI 10.24964/ja.v5i2.284
- Susanto, Hery. (2014). *Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Daerah Dalam Upaya Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Barat*. repository.ut.ac.id
- Susanto, Hery. (2019). *Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram*. Jurnal Distribusi - Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Volume 7 Nomor 1 Maret 2019 Halaman 81-92 p-ISSN 0853-9571 e-ISSN 2477-1767
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153
- Wahyudin dan Sugianal. (2017). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe*. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Volume 5 Nomor 1 Februari 2017 halaman 51-60 ISSN : 2301-4717
- Yoewono, Harsono. (2019). *Analisa Kinerja Keuangan 34 Provinsi Indonesia Di Tahun 2018*. Jurnal STEI Ekonomi Vol. 28 No. 02, Desember 2019 halaman 170-197.

Yusuf, Muri. (2014). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian Gabungan*. Jakarta : Kencana Prenamedia Group.